III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap hak petani serta perlindungan varietas tanaman.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya bahwa penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu norma-norma hukum yang berlaku terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan

terinci tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[24]

Dalam penelitian ini tipe penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terinci mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak petani.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer sebagai data utama yang mengikat dan terdiri dari:
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
    c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
    d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
    e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
    f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

[24] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2004, hlm. 50.

h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 433/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

2. Bahan sekunder yang bersumber dari sumber sekunder

Buku-buku literatur ilmu hukum meliputi buku hak kekayaan intelektual dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

3. Bahan sekunder yang bersumber dari sumber tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[25]

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip perundang-undangan dan buku hukum hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan perlindunga varietas tanaman. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis

[25] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu dalam rangka kajian hukum.[26]

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak kejelasannya dan relevansinya bagi penelitian.
2. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga dapat dipahami dengan mudah.
3. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

G. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu melakukan interpretasi penelitian yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen. Hasil analisis tersebut dipaparkan atau diuraikan secara sederhana dan padat untuk ditarik kesimpulan.

---

[26] Abdulkadir, *Op. Cit*, hlm. 83